



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LA ODE NAANE**, bertempat tinggal di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Izra Jinga Saeani, S.H., M.H. dan Syarif Rahmatullah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Izra Jinga Saeani & Rekan beralamat di Jalan D. I. Panjaitan, Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 Nomor 15, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93117 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 25 April 2022 dengan Reg. Nomor 24/LEG/04/2022/PN Wgw. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU WAKATOBI**, tempat kedudukan Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erfanu Rizki Ramadhan, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W07/12.1/SK/0861/R tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Juni 2022 dengan Register Nomor 28/LEG/06/2022/PN Wgw. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU**, tempat kedudukan Jl. Betoambari No. 33-35, Kota Bau-Bau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan Saleh, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-03/WPJ.15/KP.15/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 13 Juni 2022 dengan Register Nomor 30/LEG/06/2022/PN Wgw. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan suratnya tertanggal 29 Juni 2022 perihal permohonan pencabutan gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv bahwa Penggugat dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan itu, maka tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Wgw;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, David Panggabean, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Fahreshi Arya Pintaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Wgw, tanggal 25 April 2022, penetapan pencabutan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh La Ode Tasman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga;

Hakim Anggota

*Ttd.*

Dhiki Galih Santoso, S.H.

*Ttd.*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua

*Ttd.*

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti

*Ttd.*

La Ode Tasman, S.H.

## Perincian biaya :

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| 1. PNBP Pendaftaran.....      | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses.....          | Rp. | 75.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan.....       | Rp. | 315.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan.....        | Rp. | 30.000,00  |
| 6. PNBP Pencabutan Gugatan... | Rp. | 10.000,00  |
| 7. Meterai.....               | Rp. | 10.000,00  |
| 8. Redaksi.....               | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah.....                   | Rp. | 480.000,00 |

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)